



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS
NOMOR 11 TAHUN 2026
TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN
TRIWULAN II TAHUN 2026 TINGKAT KABUPATEN MUSI RAWAS
PROVINSI SUMATERA SELATAN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tingkat kabupaten/kota dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas telah melakukan rekapitulasi dan penetapan daftar pemilih berkelanjutan melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas nomor : 24/PP.01-BA/1605/2026 tanggal 01 Juli 2026 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Triwulan II Tahun 2026 Tingkat Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Musi Rawas tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Triwulan II Tahun 2026 Tingkat Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,

Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN TRIWULAN II TAHUN 2026 TINGKAT KABUPATEN MUSI RAWAS PROVINSI SUMATERA SELATAN.
- KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Triwulan II Tahun 2026 Tingkat Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Kabko-PDPB yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Musi Rawas
pada tanggal 01 Juli 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS



ANIA TRISNA AD

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS
NOMOR 11 TAHUN 2026
TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI
DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN
TRIWULAN II TAHUN 2026 TINGKAT
KABUPATEN MUSI RAWAS PROVINSI
SUMATERA SELATAN

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN TRIWULAN II
TAHUN 2026 TINGKAT KABUPATEN MUSI RAWAS
PROVINSI SUMATERA SELATAN

No	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Jumlah Pemilih		
			L	P	L+P
1	Tugumulyo	18	18705	18630	37335
2	Muara Lakitan	20	16327	15643	31970
3	Muara Kelingi	21	17377	16655	34032
4	Jayaloka	13	6305	6135	12440
5	Muara Beliti	12	11182	10483	21665
6	STL Ulu Terawas	13	12844	12367	25211
7	Selangit	12	7769	7509	15278
8	Megang Sakti	21	22167	21317	43484
9	Purwodadi	11	6260	6286	12546
10	BTS. Ulu	19	12050	11492	23542
11	Tiang Pumpung Kepungut	10	4900	4815	9715
12	Sumber Harta	10	7404	7208	14612
13	Tuah Negeri	11	10695	10259	20954
14	Suka Karya	8	5955	5661	11616
TOTAL		199	159940	154460	314400

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS


ANIA TRISNA AD